



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSDIANTO alias TONI Bin TUPON;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Balai Desa Timbang Deli Medan Kel. Timbang
Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan Prov.
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 04 Februari 2019 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 04 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. ARI RAMADHANI bin SUNARIO.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Café Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkotika tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkotika tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu yang telah dilakukan penggeledahan oleh saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 414 AW/ XI / 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapatkan kesimpulan bahwa Barang Bukti tabung kaca pirex bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARI telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON** pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirex yang terpasang dengan bong,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.

- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 414 AW/ XI / 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di dapatkan kesimpulan : Bahwa Sampel Urine atas nama YUSDIANTO alias TONI bin TUPON (alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMAREFA F, SH Bin SYAMSU ABRIANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi TONI EKA ROMADONI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi RAMAREFA FEBIANDRA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkoba, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkoba milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkoba tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkoba tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkoba tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan pengeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa dan saksi ARI.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN AP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi TONI EKA ROMADONI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi RAMAREFA FEBIANDRA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Café Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkoba, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkoba milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkoba tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkoba tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkoba tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terhadap saksi ARI serta melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa dan saksi ARI.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **TONI EKA ROMADHONI Bin TITO MIDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi TONI EKA ROMADONI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi RAMAREFA FEBIANDRA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Café Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkoba, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkoba milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkoba tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkotika tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku dihadapan saksi, barang bukti shabu adalah milik Terdakwa dan saksi ARI.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polisi dan bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran gelap narkotika.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ARI RAMADHANI Bin SUNARIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman bekerja dan tinggal dalam 1(satu) Mess tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi TONI EKA ROMADONI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi RAMAREFA FEBIANDRA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Café Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sedangkan saksi ARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARI berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1(satu) buah kotak kecil warna putih.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkotika tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkotika tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan pengeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI dalam mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa saksi TONI EKA ROMADONI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO, dan saksi RAMAREFA FEBIANDRA (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Café Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkotika tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkotika tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh para anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Café Ferry Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan para saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkotika tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkotika tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI mengaku Pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengkonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengkonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisab shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut.

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ARI dalam mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna ;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas dan selama persidangan Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menggugurkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa dalam hal ini Terdakwa ketika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan atas kesadaran Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan di bawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang sehingga dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON** dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap penyalahguna” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dan terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Bahwa berawal hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa tanpa hak telah mengonsumsi shabu yang awalnya 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu tersebut Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO mengonsumsi di Mess PT. Menggala Beseri Kampung Lebuh Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dengan cara Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pirek yang terpasang dengan bong, kemudian Terdakwa pegang alat hisap (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang korek api untuk membakar tabung kaca (pirek), setelah Terdakwa bakar dan alat hisap tersebut mengeluarkan asap, Terdakwa hisap asap hasil bakaran shabu tersebut menggunakan mulut, kemudian setelah itu Terdakwa bergiliran dengan saksi ARI RAMADHANI, dengan cara tangan kanan saksi ARI RAMADHANI memegang korek api gas sedangkan tangan kiri saksi ARI RAMADHANI memegang alat hisap shabu (bong), setelah dibakar dan mengeluarkan asap hasil pembakaran shabu, saat itu saksi ARI RAMADHANI menghisap hasil pembakaran shabu tersebut menggunakan mulut. Setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BAMBANG, Saksi RAMA REFA, dan saksi DONI MARWAN (masing-masing merupakan anggota

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Kec. Lebu Dalem Kab. Tulang Bawang, saat itu anggota sat narkoba (para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Café yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian atas dasar informasi tersebut anggota sat narkoba (para saksi) langsung melakukan penggerebekan di Café Ferry yang berada di Kampung Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan Barang Bukti Narkotika, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti Narkotika milik Terdakwa berada di Mes tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI RAMADHANI bin SUNARIO yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa telah menitipkan Barang Bukti Narkotika tersebut kepada saksi ARI yang mana pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama sama saksi ARI telah mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama dan setelah itu tidak lama kemudian para saksi membawa Terdakwa ke Mess tempat tinggal Terdakwa dan saksi ARI yang berada di Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan keberadaan Barang Bukti Narkotika tersebut, lalu sekira pukul 23.30 WIB para saksi langsung melakukan penangkapan juga terhadap saksi ARI serta melakukan penggeledahan di Mess tempat tinggal tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika yang diduga jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang mana Terdakwa dan saksi ARI mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ARI. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ARI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan bila dihubungkan dengan hasil Tes Urine Terdakwa dimana terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine Terdakwa adalah positif menggunakan sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 414 AW/ XI / 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah Pot berisi **Urine** milik **YUSDIANTO alias TONI bin TUPON**.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel pemeriksaan milik **YUSDIANTO**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



alias **TONI bin TUPON** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan yang menjadi fakta persidangan tersebut diatas menjadi dasar pembuktian bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah kotak kecil warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yusdianto alias Toni Bin Tupon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yusdianto alias Toni Bin Tupon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. ARI RAMADHANI bin SUNARIO.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH** Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh , **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.